

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2002 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 17

TAHUN 2002

SERI D.

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan kebutuhan serta peningkatan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat perangkat daerah perlu disempurnakan;

- c. bahwa untuk menyempurnakan organisasi perangkat daerah, maka perlu adanya pengembangan maupun penggabungan organisasi pada Sekretariat Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pelayanan Sosial dan Kantor Ketentraman Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka Perubahan Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 Seri D.5, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 3 huruf C diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
  - A. Sekretariat Daerah
  - B. Dinas Daerah terdiri dari :
    1. Dinas Pertanian;
    2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
    3. Dinas Kesehatan;
    4. Dinas Pendidikan;
    5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
    6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    7. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan;
    8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah;

9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Dinas Pendapatan Daerah;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Pertanahan;
14. Dinas Pertambangan dan Energi;
15. Dinas Informasi dan Komunikasi;

C. Lembaga Teknis Daerah :

a. Berbentuk Badan :

1. Badan Perencanaan Daerah;
2. Badan Pengawasan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

b. Berbentuk Kantor :

1. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah.

D. Kecamatan.

E. Kelurahan.

2. Ketentuan Praragraf 1 Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 1 Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,

organisasi dan tatalaksana serta melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
  - d. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - e. pelayanan teknis administratif bagi seluruh perangkat daerah;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan paragraf 20 pasal 28 dihapus.
4. Ketentuan paragraf 21 pasal 29 dihapus.
5. Diantara paragraf 20 pasal 28 dan paragraf 21 pasal 29 disisipkan 1 (satu) paragraf 20 A dan 1 (satu) pasal 28 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 20 A

#### Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 28 A

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) pasal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan perempuan, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial serta pengembangan dan bantuan sosial.
  - b. penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, program dan pelaporan.
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan paragraf 22 pasal 30 dihapus.
7. Diantara paragraf 22 pasal 30 dan paragraf 23 pasal 31 disisipkan 1 (satu) paragraf 22 A dan 1 (satu) pasal 29 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 22 A

#### Badan Kesatuan Bangsa

#### Pasal 29 A

- (1) Badan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang kesatuan bangsa.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) pasal ini, Badan Kesatuan bangsa mempunyai fungsi :
    - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa yang meliputi hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban.
    - b. penyelenggaraan teknis administratif ketatata-usahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, program dan pelaporan.
    - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Bagian Kedua, Paragraf 1 pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Kedua

### Paragraf 1

#### Sekretariat Daerah

#### Pasal 39

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

A. Sekretaris Daerah;

B. Assisten Pemerintahan, membawahkan :

1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Sub Bagian Bina Perangkat Daerah;
- c. Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Pertanahan.

2) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Bina Perangkat dan Administrasi Desa;
- b. Sub Bagian Bina Pengembangan dan Kelembagaan Desa;
- c. Sub Bagian Bina Pendapatan dan Kekayaan Desa.

3) Bagian Hukum, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Tata Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- d. Sub Bagian Kontrak dan Kerjasama.

4) Bagian Organisasi, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan;

d. Sub Bagian Pengolahan Data dan Perpustakaan.

C. Assisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :

1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
- b. Sub Bagian Bina Produksi;
- c. Sub Bagian Bina Usaha Daerah & Investasi.

2) Bagian Kesejahteraan rakyat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sub Bagian Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Perempuan.

3) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program Kerja;
- b. Sub Bagian Pengendalian;
- c. Sub Bagian Pelaporan.

D. Assisten Administrasi, membawahkan :

1) Bagian Umum, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
- c. Sub Bagian Humas dan Protokol;
- d. Sub Bagian Rumah Tangga;
- e. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

2) Bagian Keuangan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Gaji Pegawai;
- d. Sub Bagian Verifikasi;
- e. Sub Bagian Pembukuan.

- 3) Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
  - b. Sub Bagian Pengadaan;
  - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.

E. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Paragraf 20 Pasal 58 dihapus.
10. Ketentuan Paragraf 21 Pasal 59 dihapus.
11. Diantara paragraf 20 pasal 58 dan paragraf 21 pasal 59 disisipkan 1 (satu) paragraf 20 A dan 1 (satu) pasal 58 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 20 A

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 58 A

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

A. Kepala;

B. Sekretaris;

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Keuangan.

C. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat :

- a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
- b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- c. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sektor Informal;
- d. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

D. Bidang Pemberdayaan Perempuan;

- a. Sub Bidang Organisasi Perempuan;
- b. Sub Bidang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Perempuan;
- c. Sub Bidang Pengembangan Hak-hak Perempuan;
- d. Sub Bidang Kesetaraan Gender.

E. Bidang Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial;

- a. Sub Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Napza;
- b. Sub Bidang Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Pembinaan Panti Sosial;
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Anak, Remaja, Keluarga Miskin dan Lanjut Usia Terlantar;
- d. Sub Bidang Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan.

F. Bidang Pengembangan Masyarakat dan Bantuan Sosial;

- a. Sub Bidang Bimbingan Sosial dan Pembangunan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Sub Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial;
- d. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Swadaya Masyarakat dan Pengumpulan Sumbangan Sosial.

G. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan Paragraf 22 Pasal 60 dihapus.

13. Diantara paragraf 22 pasal 60 dan paragraf 23 pasal 61 disisipkan 1 (satu) paragraf 22 A dan 1 ((satu) pasal 60 A yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 22 A

Badan Kesatuan Bangsa

Pasal 60 A

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, terdiri dari :

A. Kepala;

B. Sekretaris;

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Keuangan.

C. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Sub Bidang Hubungan Partai Politik;
- c. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.

D. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembauran Bangsa;
- b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
- c. Sub Bidang Pengkajian Strategis Daerah.

E. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
- b. Sub Bidang Pengerahan Sumber Daya;
- c. Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Linmas.

F. Bidang Ketentraman & Ketertiban, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembinaan PPNS;
- b. Sub Bidang Bina Ketertiban;
- c. Sub Bidang Penyidikan & Penindakan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 22 April 2002

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 17  
Seri D Tanggal 16 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002